



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juantul Hidayat als Juan Bin (Alm.) Tullah;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Limau Kec. Pulau Laut Timur
Kab.Kotabaru / Jl. Nelayan Rt. 01 Desa Hilir Muara
Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
6. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H, dan Rekan dari Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 5 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 26 Juli 2021 perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 22 Juli 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah berupa penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Botol Bong;
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah Sedotan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Yamaha Jupiter Mx Warna Merah;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah (selanjutnya disebut terdakwa Juantul) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Sungai Limau Rt.03 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdullah (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdullah bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru; 1 (satu) buah botol bong; 3(tiga) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah sedotan; 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Kotabaru untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa Juantul mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan membeli kepada saksi Hatni sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatni melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah memesan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah menemui saksi Hatni di Perumnas Hilir Rt.09 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di dok kapal / bengkel kapal dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada saksi Hatni sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Hatni menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut kepada saksi Hatni adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan juga terdakwa ada membelikan Narkotika jenis sabu untuk orang lain yaitu pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa ada membelikan Narkotika jenis sabu untuk Sdr. Ebet (DPO) kepada Sdr. Farid (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah bukan Apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Janis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,08 gram) tersebut kemudian disisihkan sedikit yaitu seberat 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram) untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sisanya seberat 0,26 gram (berat bersih 0,06 gram) dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0427 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah (selanjutnya disebut terdakwa Juantul) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di di rumah terdakwa di Desa Sungai Limau Rt.03 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdullah (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Isnadi Bin Pansyah dan saksi Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdullah bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru; 1 (satu) buah botol bong; 3(tiga) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah sedotan; 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Kotabaru untuk proses hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Janis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,08 gram) tersebut kemudian disisihkan sedikit yaitu seberat 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram) untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sisanya seberat 0,26 gram (berat bersih 0,06 gram) dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0427 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Juantul Hidayat Als Juan Bin (Alm) Tullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnadi Bin Pansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama saksi Akbar Hidayat dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Sungai Limau Rt. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) bungkus plastik clip, serta 1 (satu) buah sedotan di simpan pelaku di dalam kamar pelaku tepatnya di lantai kamar sebelah lemari kamar dan 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama saksi Hadni Alias Ihad;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Limau Kec. Pulau laut Timur sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan beserta anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru langsung mendatangi rumah terdakwa dan pada saat di lakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan masih tidur dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akbar Hidayat Bin (Alm) Abdul Jali, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan bersama saksi Isnadi dan anggota kepolisian Polres Kotabaru lainnya terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Sungai Limau Rt. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) bungkus plastik clip, serta 1 (satu) buah sedotan di simpan pelaku di dalam kamar pelaku tepatnya di lantai kamar sebelah lemari kamar dan 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama saksi Hadni Alias Ihad;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Limau Kec. Pulau laut Timur sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu, berdasarkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi dan rekan beserta anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru langsung mendatangi rumah terdakwa dan pada saat di lakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan masih tidur dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hatni Alias Ihad Bin Juhri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Sungai Limau Rt. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Perumnas Hilir Rt.09 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa saksi ada menjual narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Perumnas Hilir Rt. 09 Desa Hilir Muara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di Dok Kapal / bengkel kapal sebanyak 1 (satu) Paket saja dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dengan harga sebesar Rp1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui *WhatsApp* dan bertanya kepada saya "*ada barang kah*" di jawab oleh saya "*ada ae nah*" kemudian terdakwa jawab "*mesan yang $\frac{1}{2}$ gram ada lah*" di jawab saya "*ada ae nah, kena datang aku jam 23.00 wita di dok kapal*" setelah selesai memesan via WA, sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa mendatangi saksi ke Dok Kapal, sesampainya disana terdakwa bertemu saksi dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa harga dari Narkoba yang terdakwa beli tersebut ialah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan saksi pun langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, setelah transaksi tersebut selesai terdakwa pulang sebentar ke rumah terdakwa yang ada di Desa Hilir Muara dan setelah itu terdakwa pamit untuk pulang ke rumah mertua terdakwa yang ada di Desa Sungai Limau Kec. Pulau Laut Timur. Kab. Kotabaru;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi jual kepada terdakwa tersebut diperoleh dari sdr. Gusti Abdullah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0427 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh Fikri Rijali Harun selaku petugas yang melakukan penimbangan, Ekky Ginanjar selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram termasuk plastik (berat kotor) untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Sungai Limau Rt. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) bungkus plastik clip, serta 1 (satu) buah sedotan disimpan Terdakwa di dalam kamar tepatnya di lantai kamar sebelah lemari kamar pelaku dan 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Hadni Alias Ihad;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut berawal Terdakwa menghubungi saksi Hadni Alias Ihad melalui via WA dengan Handphone milik Terdakwa, bertanya kepada saksi Hadni Alias Ihad "ada barang kah" di jawab oleh saksi Hadni Alias Ihad "ada ae nah" kemudian Terdakwa jawab "MESAN YANG ½ GRAM ADA LAH" dijawab saksi Hadni Alias Ihad "ada ae nah, kena datangi aku jam 23.00 WITA di dok kapal" setelah selesai memesan via WA, sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mendatangi saksi Hadni Alias Ihad ke Dok Kapal yang sebelumnya di maksud, sesampainya di sana Terdakwa bertemu saksi Hadni Alias Ihad dan pada saat itu saksi Hadni Alias Ihad menjelaskan bahwa harga dari Narkotika yang terdakwa beli tersebut ialah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hadni Alias Ihad bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Hadni Alias Ihad tidak mempermasalahkan, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hadni Alias Ihad dan saksi Hadni Alias Ihad pun langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah transaksi tersebut selesai Terdakwa pulang sebentar ke rumah di Desa Hilir Muara dan setelah itu pulang ke rumah mertua Terdakwa yang ada di Desa Sungai Limau Kec. Pulau Laut Timur. Kab. Kotabaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat ½ (setengah) gram tersebut kepada saksi Hadni Alias Ihad adalah untuk konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin perihal memiliki, menyimpan, menguasai, mendapatkan, menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Botol Bong;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Sedotan;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Yamaha Jupiter Mx Warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Isnadi dan saksi Akbar Hidayat selaku anggota kepolisian Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Sungai Limau Rt. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) bungkus plastik clip, serta 1 (satu) buah sedotan disimpan Terdakwa di dalam kamar tepatnya di lantai kamar sebelah lemari kamar pelaku dan 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Hadni Alias Ihad;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut berawal Terdakwa menghubungi saksi Hadni Alias Ihad melalui via WA dengan Handphone milik Terdakwa, bertanya kepada saksi Hadni Alias Ihad *"ada barang kah"* di jawab oleh saksi Hadni Alias Ihad *"ada ae nah"* kemudian Terdakwa jawab *"MESAN YANG ½ GRAM ADA LAH"* dijawab saksi Hadni Alias Ihad *"ada ae nah, kena datangi aku jam 23.00 WITA di dok kapal"* setelah selesai memesan via WA, sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mendatangi saksi Hadni Alias Ihad ke Dok Kapal yang sebelumnya di maksud, sesampainya di sana Terdakwa bertemu saksi Hadni Alias Ihad dan pada saat itu saksi Hadni Alias Ihad menjelaskan bahwa harga dari Narkotika yang terdakwa beli tersebut ialah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hadni Alias Ihad bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Hadni Alias Ihad tidak mempermasalahkan, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hadni Alias Ihad dan saksi Hadni Alias Ihad pun langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah transaksi tersebut selesai Terdakwa pulang sebentar ke rumah di Desa Hilir Muara dan setelah itu pulang ke rumah mertua Terdakwa yang ada di Desa Sungai Limau Kec. Pulau Laut Timur. Kab. Kotabaru;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat ½ (setengah) gram tersebut kepada saksi Hadni Alias Ihad adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin perihal memiliki, menyimpan, menguasai, mendapatkan, menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Juantul Hidayat als Juan Bin (Alm.) Tullah, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Juantul Hidayat als Juan Bin (Alm.) Tullah selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Sungai Limau Rt. 03 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna putih, 1 (satu) buah handphone MERK Vivo warna biru, 1 (satu) buah botol bong, 3 (tiga) bungkus plastik clip, serta 1 (satu) buah sedotan disimpan Terdakwa di dalam kamar tepatnya di lantai kamar sebelah lemari kamar pelaku dan 1 (satu) buah kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Hadni Alias Ihad. Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut berawal Terdakwa menghubungi saksi Hadni Alias Ihad melalui via WA dengan Handphone milik Terdakwa, bertanya kepada saksi Hadni Alias Ihad *"ada barang kah"* di jawab oleh saksi Hadni Alias Ihad *"ada ae nah"* kemudian Terdakwa jawab *"MESAN YANG ½ GRAM ADA LAH"* dijawab saksi Hadni Alias Ihad *"ada ae nah, kena datang aku jam 23.00 WITA di dok kapal"* setelah selesai memesan via WA, sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa mendatangi saksi Hadni Alias Ihad ke Dok Kapal yang sebelumnya di maksud, sesampainya di sana Terdakwa bertemu saksi Hadni Alias Ihad dan pada saat itu saksi Hadni Alias Ihad menjelaskan bahwa harga dari Narkotika yang terdakwa beli tersebut ialah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Hadni Alias Ihad bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Hadni Alias Ihad tidak mempermasalahkan, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hadni Alias Ihad dan saksi Hadni Alias Ihad pun langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah transaksi tersebut selesai Terdakwa pulang sebentar ke rumah di Desa Hilir Muara dan setelah itu pulang ke rumah mertua Terdakwa yang ada di Desa Sungai Limau Kec. Pulau Laut Timur. Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat ½ (setengah) gram tersebut kepada saksi Hadni Alias Ihad adalah untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin perihal memiliki, menyimpan, menguasai, mendapatkan, menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram merupakan narkotika ilegal, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Putih, 1 (satu) Buah Botol Bong, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah Sedotan, 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit Kendaraan Yamaha Jupiter Mx Warna Merah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan narkotika namun dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juantul Hidayat als Juan Bin (Alm.) Tullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Botol Bong;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Sedotan;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Yamaha Jupiter Mx Warna Merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Eko Murdani I.Y. Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., M.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Masmur Kaban, S.H.

Ttd

Eko Murdani I.Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Ttd

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

